



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana Gunungapi Merapi perlu ditetapkan kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi dan peta kawasannya;
- b. bahwa peta kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi berfungsi sebagai petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan Gunungapi Merapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.
6. Kawasan Rawan Bencana Merapi II adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, serta lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar).
7. Kawasan Rawan Bencana Merapi I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.
8. Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi adalah peta petunjuk tingkat kerawanan bencana jika terjadi letusan Gunungapi Merapi.
9. Hunian adalah bangunan atau fasilitas yang dipergunakan untuk menetap atau menginap, termasuk tempat tinggal orang dan/atau hewan ternak.



BAB II KAWASAN LINDUNG

Pasal 2

- (1) Kawasan lindung terdiri dari:
 - a. kawasan lindung bawahannya;
 - b. kawasan lindung setempat;
 - c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - c. kawasan rawan tanah longsor.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam kawasan rawan bencana alam Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengurangan risiko bencana Gunungapi Merapi; dan
 - c. pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - b. menjaga pelestarian fungsi kawasan lindung kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - c. menjaga pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai, mata air, dan embung.
- (3) Strategi pengurangan risiko bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana Gunungapi Merapi;
 - b. mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan rawan bencana dengan cara memperkuat pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk mengurangi risiko bencana.
- (4) Strategi untuk pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan budi daya yang telah ada di kawasan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan lindung dengan cara memperkuat pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan pemanfaatan kawasan lindung sesuai fungsinya dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung.



Pasal 4

Upaya pengelolaan kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi dilakukan melalui:

- a. pengamanan kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi;
- b. pengendalian kegiatan dalam kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi;
- c. pengembangan kawasan rawan bencana gunungapi untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- d. pembangunan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai peringatan dini, mitigasi bencana, evakuasi dan rehabilitasi akibat bencana;
- e. pemantauan kegiatan dalam kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi.

BAB III

KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

Bagian Kesatu

Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi dan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Pasal 5

- (1) Kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.
- (2) Pembagian wilayah kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi berdasarkan administrasi kewilayahan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kebijakan dalam Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Pasal 6

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut:

- a. wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu



Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut:

1. pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
 2. tidak untuk hunian; dan
 3. *Land Coverage Ratio* paling banyak sebesar 5 % (lima persen);
- b. wilayah selain Padukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:
1. pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian dan wisata alam;
 2. hunian hanya diperbolehkan untuk hunian yang telah ada dan tidak rusak berat karena bencana Gunungapi Merapi, serta tidak dilakukan pengembangan (zero growth);
 3. *Land Coverage Ratio* paling banyak sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh dilakukan apabila status Gunungapi Merapi pada tingkatan siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 8

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi II, sebagai berikut:

- a. pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam;
- b. peruntukkan hunian terbatas hanya untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian;
- c. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana hanya untuk skala pelayanan masyarakat satu kecamatan.

Pasal 9

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi I dilakukan melalui pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata alam.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI D

